



PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

EFIDIANA BHANDA, Perempuan yang lahir di Wolofeo, 8 September 1988, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, yang beralamat di Jalan Patimura, RT 01/RW 02 Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Untuk Selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal dan hari itu juga di dalam register Nomor 08/Pdt.P/2021/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian Nama dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan Ijazah dan Surat Permandian karena terjadi perbedaan Penulisan Nama dan Tahun Kelahiran, maka pemohon mengajukan pergantian Nama dan Tahun Kelahiran.
2. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartui Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama.
3. Bahwa dengan Nama **EFIDIANA BHANDA** pemberian dari Orang Tua, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
4. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti Nama dan Tahun Kelahiran dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk proses Pergantian Nama dan Tahun Kelahiran tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.

6. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Foto Copy KTP
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga
- 3) Foto Copy ijazah S1
- 4) Foto Copy ijazah SMA
- 5) Foto Copy ijazah SMP
- 6) Foto Copy ijazah SD
- 7) Foto Copy Surat Permandian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut pemohon *a-quo* memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara *in-casu* untuk memberikan amar penetapan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama dan Tahun Kelahiran Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera **EVIDIANA BHANDA** menjadi **EFIDIANA BHANDA** dan tahun kelahiran yang semula tertera **8 SEPTEMBER 1986** menjadi **8 SEPTEMBER 1988** sesuai dengan Ijazah dan Surat Permandian;
2. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Nama dan Tahun Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir dan menghadap sendiri ke persidangan yang terbuka untuk umum dan menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan sesuai serta tiada perubahan yang hendak diajukannya kemudian membacakan dalil-dalil dari permohonan *in-casu*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P1 Surat Permandian Nomor 13285 atas nama Efidiana Bhanda yang dikeluarkan oleh Paroki St. maria Watuneso pada tanggal 26 Juni 1995;
- Bukti P2 Foto copy Ijasah Nomor 112/D/O/2001 atas nama Efidiana Bhanda yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula pada tanggal 24 Nopember 2020;
- Bukti P3 Fotocopy Kartu Keluarga No. 5308192010110013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 2 Februari 2021;
- Bukti P4 Fotocopy Ijasah Nomor DN-24 Mk 0596533 atas nama Efidiana Bhanda yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende pada tanggal 16 Juni 2007;
- Bukti P5 Fotocopy Ijasah Nomoe DN-24 DI 2344303 atas nama Efidiana Bhanda yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ende pada tanggal 28 Juni 2004;
- Bukti P6 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 21 Dd 0056396 atas nama Efidiana Bhanda yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Katolik Ende 3 pada tanggal 27 Juni 2001;
- Bukti P7 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5308194809870003 atas nama Evidiana Banda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 6 November 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yustina Ida Ora,
2. Saksi Anastasia Neflinda Donge

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan di bawah janji sesuai agamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dari pemohon namun tidak memiliki hubungan kerja dengan pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam penetapan *a-quo* menjadi satu kesatuan dan tertuang dalam berita acara persidangan yang terpisahkan dari penetapan *a-quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil petitum permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sebagaimana ternyata dalam identitas kependudukan Pemohon *vide bukti* P3 dan P7, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap diktum dari petitum yang menjadi urat nafas permohonan yang diajukan pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 permohonannya, pemohon meminta agar hakim memberikan izin kepada pemohon untuk dapat mengubah Namanya yang semula tertulis EVIDIANA BHANDA menjadi EFIDIANA BHANDA dan tanggal lahir yang semula tertulis 8 September 1986 menjadi 8 September 1988;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang hadir dan dihadirkan di persidangan, hakim menemukan bahwa benar ada perbedaan nama dari pemohon yang tertulis EVIDIANA BHANDA yang lahir pada tanggal 8 september 1986 pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga *vide bukti* P-3 dan P-7 sementara dalam dokumen lain tertulis nama Pemohon sebagai EFIDIANA BANDHA yang lahir pada tanggal 8 September 1988 *vide bukti* P1, P2, P4, P5, dan P6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan dan hadir di persidangan hakim meyakini bahwa seharusnya memang nama dari pemohon adalah EFIDIANA BHANDA yang lahir pada tanggal 8 September 1988 yang mana apa yang tertulis pada bukti P3 dan P7 adalah kesalahan dari pemohon dalam pelaporan data dirinya;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47 menentukan permohonan apa yang dapat dan dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dilakukan nama pemohon tersebut tidak menyentuh sekat-sekat adat yang perlu pembuktian yang lebih rumit seperti perubahan marga, nama keluarga (*fam*) dan sebagainya, sehingga hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang di mohonkan oleh pemohon atas nama dan tanggal lahir pemohon dalam petitum ke-2 permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil petitum ke-3 permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Nama dan Tahun Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun tidak ada kejelasan siapa yang dimohonkan pemohon untuk melapor hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih jauh bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai secara *in stricta* atau secara tegas dan kaku dalam kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" sehingga yang berkewajiban melapor adalah penduduk itu sendiri dan bukan orang, badan atau lembaga lain;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan bahwa “menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai dalam penetapan *a-quo* hakim dengan memperhatikan kemashalatan dan kepentingan hukum terbaik bagi anak tidak mengesampingkan dalil petitum ke-3 pemohon dengan alasan tidak tepatnya diksi atau terminology yang digunakan oleh pemohon namun akan mengabulkannya dengan perubahan redaksi yang secara esensi sama dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah perkara *voluntair* yang sifatnya sepihak yakni dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk Mengubah nama pemohon yang semula tertulis EVIDIANA BHANDA menjadi EFIDIANA BHANDA dan tanggal lahir pemohon yang semula tertulis 8 September 1986 menjadi 8 September 1988;
 3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* dan supaya dicatat mengenai Perubahan/Pembetulan Identitas tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2021, oleh I.Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 8/Pdt.P/2021/PN End tanggal 17 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Aprianus E. Udju,SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon Secara Elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim

Aprianus E. Udju, SH.

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	9.000,00
Jumlah	:	Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)